

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa hakim dalam menjatuhkan talak raj'i berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti hakim dalam memutuskan perkara ini dapat menambahkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI dan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. SARAN

Hendaknya majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara lebih cermat dan teliti, agar dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat.